



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TEKST

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN
INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT)
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Insentif Rukun Tetangga (RT) Tahun 2017;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581/J, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679});
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa: (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Organisasi, dan Pelaksanaan -Kep.utusan Mus. ya. wru=ah. Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG ~~PERATURAN~~ ~~BESARAN~~ ~~TUJUAN~~
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN
INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT) TAHUN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - (3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - (4) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - (5) Camat adalah Kepala Wilayah sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - (6) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- frr* - Sengacat merupakan pejabat Pemerintah Desa yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (8) Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (12) Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam Desa.
- (13) Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) Tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa.
- (15) Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDes, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (16) Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

BAB II

JUMLAH DAN BESARAN TUNJANGAN BPDDAN RT

Pasal 2

- (1) Pengalokasian dan Insentif Rukun Tetangga (RT) ditetapkan pada APBDes yang dialokasikan melalui ADD dengan besaran 30% (tiga puluh per seratus) belanja operasional Pemerintahan Desa;
- (2) Pengalokasian belanja operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipecahkan antara lain;
 - a. Operasional Pemerintah desa;
 - b. Operasional BPD;
 - c. Tunjangan BPD; dan
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan penunjang operasional RT.

- (3) Besaran tunjangan Ketua BPD ditetapkan sesuai dengan kebijakan Bupati Bolaang Mongondow Timur dan wakil Ketua BPD ditetapkan sebesar 70% dari tunjangan Ketua BPD serta Sekretaris dan Anggota BPD ditetapkan sesuai dengan tunjangan Ketua BPD;
- (4) Jumlah besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD Rp. 1.000.000,- Perbulan;
 - b. Wakil Ketua BPD Rp. 700.000,- perbulan;
 - c. Sekretaris BPD Rp. 500.000,- Perbulan; dan
 - d. Anggota BPD Rp. 500.000,- Perbulan.
- (5) Jumlah besaran Insentif Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan rincian Rp. 200.000,- perbulannya untuk setiap RT yang ada di Desa;
- (6) Jumlah BPD dan jumlah RT serta Rincian jumlah tunjangan dan insentif BPD dan RT per Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

-BABJU

MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RT

Pasal 3

- (1) Penyaluran Tunjangan BPD dan Insentif RT, adalah bagian dari Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Rekening Kas Desa, dengan mekanisme penyaluran dilakukan bertahap;
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 60% (empat puluh per seratus) dari total ADD perdesa;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total ADD perdesa;
- (3) Pembayaran Tunjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga dibayarkan sesuai dengan tahapan pencairan ADD melalui Rekening Kas Desa;
- (4) Pembayaran Tunjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga dibayarkan oleh Bendahara Desa;
- (5) Bukti pembayaran Tunjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga merupakan bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 4

Dokumen pertanggungjawaban pembayaran tunjangan BPD dan insentif RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5), yaitu:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan nama-nama BPD;
- b. Keputusan Sangadi tentang penetapan nama-nama RT di Desa;
- c. Daftar Penerimaan Kolektif jumlah BPD dan Jumlah RT perbulannya yang ditandatangani oleh masing-masing penerima;
- d. Kwitansi penerimaan perorangan dan ditandatangani diatas meterai.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang terkait dengan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Sadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Insentif Rukun Tetangga (RT) Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal, 14 April 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Diundangkan di Tutuyan

Pada tanggal, 14 April 2017

MUHAMMAD ASSAGAF

Urut	Pengelola	Paraf
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon dapat di Tanda tangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaria Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Resos Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
7.	Sekretaris DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
8.	Kepala Bidang Pemda DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
9.	Kasubag Perundang-Undangan Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
10.	Ka.ubid Pengembangan desa dan Kelurahan DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur	